



**P U T U S A N**

**Nomor 1344 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAROSO Bin RADJIMAN;**  
Tempat Lahir : Grobogan;  
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 17 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Warga Binaan Lapas Pemuda Klas II A  
Blok F, Kamar No.3, Jalan Pemuda, Kota  
Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa berada didalam tahanan perkara lain;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **SAROSO BIN RADJIMAN** bersama dengan PRASETYO (Terdakwa dalam berkas terpisah/ splitsing), MUHAMMAD JAILANI (Terdakwa dalam berkas terpisah/ splitsing) dan AHMAD DENI MANTIKA SITOMPUL (warga binaan Lapas Klas II B Padang Sidempuan, Sumatera Utara) antara tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Lapas Pemuda Klas II A, Blok F Kamar No. 3 Jalan Pemuda Tangerang dan di Jalan Adi Sucipto Rt 02 Rw 03, Kelurahan Panjang, Kecamatan Benda Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) yang beratnya melebihi 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa SAROSO BIN RADJIMAN dihubungi oleh Ahmad Deni Mantika Alias Muhammad Sitompul (warga binaan Lapas Kelas II B Padang Sidempuan, Sumatera Utara) untuk menerima paket Narkotika jenis Shabu dari anak buah Ahmad Deni Mantika, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa SAROSO BIN RADJIMAN;
  - Dengan menggunakan handphone nomor 087782417076 dan 081806227652 menghubungi ke nomor hp 081806227652 milik Sdr. Muhammad Jailani (Terdakwa dalam berkas terpisah/ splitsing) meminta tolong Menemani Sdr. Prasetyo (Terdakwa dalam berkas terpisah/ splitsing) untuk mengambil paket berupa lungsuran TV 32 inch yang isinya Narkotika jenis shabu di depan terminal Kalideres Jakarta Barat dari seseorang anak buah Ahmad Deni Mantika, selanjutnya Terdakwa SAROSO BIN RADJIMAN mengarahkan Muhammad Jailani untuk bertemu dengan Prasetyo di Pom Bensin daerah Pesing Jakarta Barat.
  - Dengan menggunakan handphone nomor 082312200189 menghubungi ke nomor hp 081806760658 milik Sdr. Prasetyo meminta tolong untuk mengambil paket berupa lungsuran TV 32 inch yang isinya Narkotika jenis Shabu dari seseorang anak buahnya Ahmad Deni Mantika di depan terminal Kalideres Jakarta Barat ditemani oleh Muhammad Jailani, selanjutnya Terdakwa SAROSO BIN RADJIMAN mengarahkan Prasetyo
  - untuk bertemu dengan Muhammad Jailani di Pom Bensin daerah Pesing Jakarta Barat.
  - Pada tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 WIB Muhammad Jailani dan Prasetyo bertemu di Pom Bensin daerah Pesing Jakarta Barat berangkat sama-sama ke terminal Kalideres Jakarta Barat Sdr. Prasetyo dan Muhammad Jailani dihampiri oleh seseorang yang tidak dikenalnya menyerahkan 2 (dua) buah kardus berisi Narkotika jenis shabu yang selanjutnya bersama-sama dengan Muhammad Jailani membawa 2 (dua) buah dus yang berisi Narkotik jenis shabu tersebut ke tempat kontrakan Prasetyo di jalan Adi Sucipto RT. 002 RW. 003, Kelurahan Panjang, Kecamatan Benda Tangerang, sampai sekitar jam 20. 15 WIB. Pada saat Prasetyo dan Muhammad Jailani menurunkan 2 (dua) buah dus ke depan rumah kontrakan Prasetyo langsung ditangkap oleh petugas BNN R.I. setelah itu 2 (dua) buah dus tersebut dibuka, antara lain :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1344 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus berisi 6 (enam) buah mesin printer yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu seberat 3.032 gram.
- 1 (satu) buah dus lagi hanya berisi printer saja.
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari Prasetyo dan Muhamad Jailani, Tim Penyidik BNN R.I. pada tanggal 18 September 2015 sekitar jam 14.00 WIB telah menangkap Terdakwa SAROSO BIN RADJIMAN di kamar No.3 Blok F Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang, kemudian didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone blackberry 9320 dengan nomor simcard 087782414076, 1 (satu) handphone Samsung Duos GTE 1272 dengan nomor simcard 087883073054 dan 12 (dua belas) simcard lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 410 HAVI 11/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Agustus 2015 dari berat 3.032 (tiga ribu tiga puluh dua) gram yang telah disisihkan menjadi 4, 7152 (empat koma tujuh ribu seratus lima puluh dua) gram yang disita dari Prasetyo dan Muhammad Jailani (perkara splitsing) dan dijadikan juga sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa SAROSO BIN RADJIMAN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SAROSO BIN RADJIMAN** bersama dengan PRASETYO (Terdakwa dalam berkas terpisah/ splitsing), MUHAMMAD JAILANI (Terdakwa dalam berkas terpisah/ splitsing) dan AHMAD DENI MANTIKA SITOMPUL (warga binaan Lapas Klas II B Padang Sidempuan, Sumatera Utara) antara tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Lapas Pemuda Klas II A, Blok F Kamar No. 3 Jalan Pemuda Tangerang dan di Jalan Adi Sucipto Rt 02 Rw 03, Kelurahan Panjang, Kecamatan Benda Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1344 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya Terdakwa SAROSO BIN RADJIMAN dihubungi oleh Ahmad Deni Mantika Alias Muhammad Sitompul (warga binaan Lapas Kelas II B Padang Sidempuan, Sumatera Utara) untuk menerima paket Narkotika jenis Shabu dari anak buah Ahmad Deni Mantika, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa SAROSO BIN RADJIMAN :
  - Dengan menggunakan handphone nomor 087782417076 dan 081806227652 menghubungi ke nomor hp 081806227652 milik Sdr. Muhammad Jailani (Terdakwa dalam berkas terpisah/ splitsing) meminta tolong menemani Sdr. Prasetyo (Terdakwa dalam berkas terpisah/ splitsing) untuk mengambil paket berupa lungsuran TV 32 inch yang isinya Narkotika jenis shabu di depan terminal Kalideres Jakarta Barat dari seseorang anak buah Ahmad Deni Mantika, selanjutnya Terdakwa SAROSO BIN RADJIMAN mengarahkan Muhammad Jailani untuk bertemu dengan Prasetyo di Porn Bensin daerah Pesing Jakarta Barat.
  - Dengan menggunakan handphone nomor 082312200189 menghubungi ke nomor hp 081806760658 milik Sdr. Prasetyo meminta tolong untuk mengambil paket berupa lungsuran TV 32 inch yang isinya Narkotika jenis Shabu dari seseorang anak buahnya Ahmad Deni Mantika di depan terminal Kalideres Jakarta Barat ditemani oleh Muhammad Jailani, selanjutnya Terdakwa SAROSO BIN RADJIMAN mengarahkan Prasetyo
  - untuk bertemu dengan Muhammad Jailani di Porn Bensin daerah Pesing Jakarta Barat.
  - Pada tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 WIB Muhammad Jailani dan Prasetyo bertemu di Porn Bensin daerah Pesing Jakarta Barat berangkat sama-sama ke terminal Kalideres Jakarta Barat Sdr. Prasetyo dan Muhammad Jailani dihampiri oleh seseorang yang tidak dikenalnya menyerahkan 2 (dua) buah kardus berisi Narkotika jenis shabu yang selanjutnya bersama-sama dengan Muhammad Jailani membawa 2 (dua) buah dus yang berisi Narkotik jenis shabu tersebut ke tempat kontrakan Prasetyo di jalan Adi Sucipto RT. 002 RW. 003, Kelurahan Panjang, Kecamatan Benda Tangerang, sampai sekitar jam 20. 15 WIB. Pada saat Prasetyo dan Muhammad Jailani menurunkan 2 (dua) buah dus ke depan rumah kontrakan Prasetyo langsung ditangkap oleh petugas BNN R.I. setelah itu 2 (dua) buah dus tersebut dibuka, antara lain :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1344 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus berisi 6 (enam) buah mesin printer yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu seberat 3.032 gram.
- 1 (satu) buah dus lagi hanya berisi printer saja.

Selanjutnya berdasarkan informasi dari Prasetyo dan Muhamad Jailani, Tim Penyidik BNN R.I. pada tanggal 18 September 2015 sekitar jam 14.00 WIB telah menangkap Terdakwa SAROSO BIN RADJIMAN di kamar No.3 Blok F Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang, kemudian didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone blackberry 9320 dengan nomor simcard 087782414076, 1 (satu) handphone Samsung Duos GTE 1272 dengan nomor simcard 087883073054 dan 12 (dua belas) simcard lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor ; 410 H A/III / 2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Agustus 2015 dari berat 3.032 (tiga ribu tiga puluh dua) gram yang telah disisihkan menjadi 4, 7152 (empat koma tujuh ribu seratus lima puluh dua) gram yang disita dari Prasetyo dan Muhammad Jailani (perkara splitsing) dan dijadikan juga sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa SAROSO BIN RADJIMAN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 30 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAROSO Bin RADJIMAN** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAROSO Bin RADJIMAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1344 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone blackberry 9320 dengan nomor simcard 087782414076;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos GTE dengan nomor simcard 087883073054;
  - 12 (dua) betas kartu simcard handphone.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah ).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 2308/Pid.Sus/2015/PN.Tng, tanggal 11 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAROSO Bin RADJIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara untuk menyerahkan Narkotika golongan I berupa jenis shabu yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukum penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Blackberry 9320 dengan nomor simcard 087782414076;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Duos GTE dengan nomor simcard 087883073054;
  - 12 (dua belas) kartu simcard handphone;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 132/Pid/2016/PT.Btn, tanggal 5 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1344 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2308/Pid.Sus/2015/PN.Tng tanggal 11 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/ Kasasi/ Akta.Pid/2017/PN.Tng jo No 2308/Pid.Sus/2015/PN.Tng jo No 132/ Pid/2016/ PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Putusan 19 tahun 3 bulan sungguh sangatlah berat bagi saya untuk menjalani sisa hidup saya;
- Bahwa saya sebagai Pemohon Kasasi tidak mengetahui transaksi yang terjadi sebagaimana diuraikan di Berita Acara Pemeriksaan kejadian serta lokasi tersebut benar-benar tidak tahu;
- Saya benar-benar menyesali perbuatan saya;
- Pidana tersebut sangatlah memberatkan saya apalagi mengingat saya sebagai tulang punggung keluarga masih mempunyai tanggung jawab anak kecil yang membutuhkan perhatian serta bimbingan saya;
- Saya mohon Yang Mulia Mahkamah Agung mempertimbangkan sisi Kemanusiaan;
- Saya mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan sisi Kemanusiaan dan mengetuk pintu hati nurani yang Mulia Majelis Hakim;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1344 K/Pid.Sus/2017



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Permohonan kasasi/  
Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal penjatuhan pidana penjara selama 19 tahun, Terdakwa memohon agar hukumannya diringankan;
  - Keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dalam memori kasasi Terdakwa tidak ditemukan adanya keadaan atau hal yang dapat meringankan pidana penjara Terdakwa;
  - Terdakwa sudah seharusnya bertobat, sadar, insyaf dan tidak melakukan lagi perbuatan mengendalikan peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas II Tangerang, pidana penjara selama 15 tahun sementara dijalani Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan tidak memberikan efek penjeraan bahkan Terdakwa semakin profesional menjalankan bisnis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda;
  - Terdakwa mengendalikan peredaran gelap Narkotika jenis shabu dalam jumlah banyak sekitar 3,032 gram atau sekitar 3 kg lebih;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu berat 3 kg tentu akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi ribuan Masyarakat Indonesia, dan dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan raga bagi mereka yang menggunakannya secara melawan hukum;
- Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana penjara yang lebih berat karena memenuhi alasan pemberatan pidana karena kedudukan Terdakwa termasuk dalam kelompok pelaku residif;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* sudah tepat dalam hal menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SAROSO bin RADJIMAN**, tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal **11 Agustus 2017** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**,

ttd.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**,

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**,

Panitera Pengganti

ttd.

**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**,

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP 195904301985121001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. Nomor 1344 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10